



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 652 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DAN JALAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3904/-076.343 tanggal 7 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang dan Jalan sebanyak 2 (dua) bidang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN JALAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan jalan yang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, -



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR **652** TAHUN **2020**  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN JALAN YANG TERLETAK DI WILAYAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA DINAS BINA  
MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN JALAN  
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**A. TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000685	m2	6.818	-	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan	71.282.190.000,00	-
2	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000686	m2	495	-	FASOS FASUM	2013	Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.066.525.000,00	-
3	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000547	m2	1.528	-	FASOS FASUM	2015	Belakang Kavling No. 29 - 32 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	101.237.640.000,00	-
4	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000687	m2	1.160	-	FASOS FASUM	2017	Jalan TB. Simatupang Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	24.075.800.000,00	-
5	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000688	m2	16	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot.SCBD Kelurahan Senaya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	790.000.000,00	-
6	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000689	m2	22	-	FASOS FASUM	2017	Jalan TB. Simatupang Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	385.506.000,00	-
7	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000690	m2	699	-	FASOS FASUM	2017	Jalan DR. Satrio No.164 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan	40.558.077.000,00	-
8	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000693	m2	55	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Duren III No.347 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan	83.325.000,00	-

9	Tanah Jalan	0050400000000000	01011108001	000691	m2	3.397	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Arteri Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	67.406.671.000,00	-
10	Tanah Jalan	0050400000000000	01011108001	000694	m2	156	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Kemang Raya No.36 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.634.020.000,00	-
11	Tanah Jalan	0050400000000000	01011108001	000692	m2	9	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Duren Tiga Raya No.5 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	135.945.000,00	-

**D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jalan	0050400000000000	04130100000	000001	m2	1	-	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.891.796.900,00	-
2	Jalan Negara/Nasional(Lain-Lain)	0050400000000000	04130101999	000001	m2	1	-	FASOS FASUM	2013	Jalan Tb. Simatupang Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	570.006.714,00	-



SAEFULLAH